



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG**

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL
APARATUR SIPIL NEGARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang profesional dan berbasis kompetensi, maka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, pengangkatan dalam Jabatan Administrasi dan Fungsional serta penyusunan profil ASN harus merujuk pada standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu unit organisasi negara.
6. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
7. Kompetensi Manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu.
8. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk.
9. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan tertentu, yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
10. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan tertentu, yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

11. Standar Kompetensi Sosial Kultural adalah persyaratan kompetensi Sosial Kultural minimal yang harus dimiliki seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan tertentu, yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
12. Level Kompetensi adalah tingkatan kompetensi yang dipersyaratkan bagi setiap ASN untuk menjabat pada suatu jabatan tertentu.
13. Kesenjangan Kompetensi adalah perbedaan antara profil kompetensi yang dicapai ASN berdasarkan hasil uji kompetensi dibandingkan dengan level kompetensi yang dipersyaratkan sesuai standar kompetensi manajerial dan Sosial Kultural.
14. Kompetensi Integritas adalah konsistensi berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.
15. Kompetensi Kerjasama adalah kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.
16. Kompetensi Komunikasi adalah kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan serta membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
17. Kompetensi Orientasi pada Hasil adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistimatis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi.
18. Kompetensi Pelayanan Publik adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/golongan/partai politik.

19. Kompetensi Pengembangan Diri dan Orang Lain adalah kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya.
20. Kompetensi Mengelola Perubahan adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.
21. Kompetensi Pengambilan Keputusan adalah kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
22. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud penetapan Standar Kompetensi ini adalah sebagai:

- a. syarat kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional tertentu;
- b. dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- c. standar penilaian dari aktivitas penilaian kompetensi; dan
- d. dasar penyusunan program peningkatan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu serta calon pengembangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Tetentu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menciptakan standardisasi dan pemanfaatan kompetensi manajerial dan Sosial Kultural ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka:

- a. mewujudkan obyektivitas, kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- b. mengidentifikasi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
- c. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan kompetensi pejabat atau calon pengembangan jabatan sehingga tercipta pejabat yang profesional; dan
- d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis, level dan standar kompetensi; dan
- b. penggunaan dan pemanfaatan standar kompetensi.

BAB II

JENIS, LEVEL DAN STANDAR KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Jenis Kompetensi

Pasal 5

- (1) Jenis Kompetensi ASN terdiri atas:
 - a. kompetensi manajerial; dan
 - b. kompetensi sosial kultural.
- (2) Jenis Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kompetensi Integritas;
 - b. Kompetensi Kerjasama;
 - c. Kompetensi Komunikasi;
 - d. Kompetensi Orientasi Pada Hasil;
 - e. Kompetensi Pelayanan Publik;
 - f. Kompetensi Pengembangan Diri dan Orang Lain;
 - g. Kompetensi Mengelola Perubahan; dan
 - h. Kompetensi Pengambilan Keputusan.
- (3) Jenis Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kompetensi Perekat Bangsa.

Bagian Kedua
Level Kompetensi

Pasal 6

Level kompetensi terdiri atas:

- a. Level 1- Paham/dalam pengembangan (*awareness/being developed*);
- b. Level 2 - Dasar (*basic*);
- c. Level 3 Menengah (*intermediate*);
- d. Level 4 Mumpuni (*advance*); dan
- e. Level 5 Ahli (*expert*).

Pasal 7

Level 1- Paham/dalam pengembangan (*awareness/being developed*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dengan kriteria:

- a. mengindikasikan kemampuan melaksanakan tugas/ pekerjaan teknis sederhana dengan proses dan aturan yang jelas, memerlukan pengawasan langsung/bantuan dari orang lain;
- b. mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang tidak memerlukan pelatihan khusus;
- c. mengindikasikan memiliki pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip teori dan praktek, namun masih memerlukan pengawasan langsung dan/atau bantuan pihak lain; dan
- d. mengindikasikan kemampuan bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri.

Pasal 8

Level 2 - Dasar (*basic*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dengan kriteria:

- a. mengindikasikan kemampuan melakukan kegiatan/ tugas teknis dengan alat, prosedur dan metode kerja yang sudah baku;
- b. mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek dalam pelaksanaan tugas tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung;
- c. mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat dasar; dan
- d. mengindikasikan kemampuan untuk bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab membantu pekerjaan orang lain untuk tugas teknis yang sederhana.

Pasal 9

Level 3 Menengah (*intermediate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan kriteria:

- a. mengindikasikan kemampuan melakukan tugas teknis yang lebih spesifik dengan kemampuan menganalisis informasi secara terbatas dan pilihan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugasnya;
- b. mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung, dengan kecepatan yang tepat untuk penyelesaian pekerjaannya;
- c. mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dan menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam praktek pelaksanaan pekerjaan teknis;
- d. mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat menengah; dan
- e. mengindikasikan kemampuan bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan kelompok/tim.

Pasal 10

Level 4 Mumpuni (*advance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dengan kriteria:

- a. mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi, konsep/teori dan praktek yang membantu pelaksanaan tugas dan mendapat pengakuan di tingkat instansi;
- b. mengindikasikan kemampuan menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis terhadap metode kerja;
- c. mengindikasikan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi, peningkatan kompleksitas dan resiko serta kemampuan memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pekerjaan;
- d. mengindikasikan kemampuan mengembangkan dan menerapkan pendekatan mono disipliner/satu bidang keilmuan dan kemampuan melakukan penilaian terhadap kompetensi unit kerja. Memiliki kemampuan pengajaran serta menjadi rujukan atau mentor pada tingkat instansi; dan
- e. mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan lanjutan.

Pasal 11

Level 5 Ahli (*expert*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dengan kriteria:

- a. mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan/ teknologi, konsep/teori mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional;
- b. mengindikasikan kemampuan menghasilkan karya kreatif, original dan teruji;
- c. menunjukkan inisiatif dan kemampuan beradaptasi dengan situasi masalah khusus dan dapat memimpin orang lain dalam melakukan kegiatan teknis;
- d. mengindikasikan kemampuan mengkoordinasikan, memimpin dan menilai orang lain, kemampuan melakukan uji kompetensi dan kemampuan menjadi pembimbing/mentor; dan
- e. mengindikasikan kemampuan mengembangkan dan menerapkan pendekatan inter dan multi disipliner dengan baik; dan Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang menjadi rujukan atau mentor tingkat nasional atau internasional.

Bagian Ketiga

Standar Kompetensi

Pasal 12

(1) Standar kompetensi manajerial dan sosial kultural terdiri atas:

- a. jabatan pimpinan tinggi;
- b. jabatan administrasi; dan
- c. jabatan fungsional.

(2) Standar kompetensi manajerial dan sosial kultural jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Standar kompetensi manajerial dan sosial kultural jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Standar kompetensi manajerial dan sosial kultural jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN STANDAR KOMPETENSI

Pasal 13

- (1) Standar kompetensi ini digunakan sebagai kriteria penilaian dalam sebuah kegiatan penilaian kompetensi manajerial yang dilakukan oleh Assessor SDM Aparatur yang bersertifikat.
- (2) Standar Kompetensi ini digunakan sebagai standar acuan penilaian kompetensi untuk pengisian jabatan lowong, pemetaan kompetensi dan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.
- (3) Apabila dalam aktivitas penilaian kompetensi diperlukan jenis kompetensi di luar yang telah ditetapkan maka dapat digunakan kompetensi manajerial lain yang dinilai sangat diperlukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi sebagai pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dapat ditujukan untuk:
 - a. seleksi pengisian jabatan;
 - b. pemetaan kompetensi; dan
 - c. rujukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 september 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 september 2021



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 066

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 65 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 September 2021

**STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL
JABATAN PIMPINAN TINGGI****A. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya**

No.	Kompetensi	Level
Kompetensi Manajerial		
1.	Integritas	5
2.	Kerjasama .	5
3.	Komunikasi	5
4.	Orientasi Pada Hasil	5
5.	Pelayanan Publik	5
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	5
7.	Mengelola Perubahan	5
8.	Pengambilan Keputusan	5
Kompetensi Sosial Kultural		
9.	Perekat Bangsa	5

B. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

No.	Kompetensi	Level
Kompetensi Manajerial		
1.	Integritas	4
2.	Kerjasama .	4
3.	Komunikasi	4
4.	Orientasi Pada Hasil	4
5.	Pelayanan Publik	4
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	4
7.	Mengelola Perubahan	4
8.	Pengambilan Keputusan	4
Kompetensi Sosial Kultural		
9.	Perekat Bangsa	4



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 65 TAHUN 2021****TANGGAL : 6 September 2021****STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL
JABATAN ADMINISTRASI****A. Standar Kompetensi Jabatan Administrator**

No.	Kompetensi	Level
<i>Kompetensi Manajerial</i>		
1.	Integritas	3
2.	Kerjasama	3
3.	Komunikasi	3
4.	Orientasi Pada Hasil	3
5.	Pelayanan Publik	3
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	3
7.	Mengelola Perubahan	3
8.	Pengambilan Keputusan	3
<i>Kompetensi Sosial Kultural</i>		
9.	Perekat Bangsa	3

B. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas

No.	Kompetensi	Level
<i>Kompetensi Manajerial</i>		
1.	Integritas	2
2.	Kerjasama	2
3.	Komunikasi	2
4.	Orientasi Pada Hasil	3
5.	Pelayanan Publik	2
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	2
7.	Mengelola Perubahan	3
8.	Pengambilan Keputusan	2
<i>Kompetensi Sosial Kultural</i>		
9.	Perekat Bangsa	2

C. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana

No.	Kompetensi	Level
Kompetensi Manajerial		
1.	Integritas	2
2.	Kerjasama	1
3.	Komunikasi	1
4.	Orientasi Pada Hasil	2
5.	Pelayanan Publik	1
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	1
7.	Mengelola Perubahan	2
8.	Pengambilan Keputusan	1
Kompetensi Sosial Kultural		
9.	Perekat Bangsa	2



LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 65 TAHUN 2021****TANGGAL : 6 September 2021****STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL
JABATAN FUNGSIONAL****A. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Keahlian****1. Jabatan Fungsional Utama**

No.	Kompetensi	Level
Kompetensi Manajerial		
1.	Integritas	5
2.	Kerjasama	5
3.	Komunikasi	5
4.	Orientasi Pada Hasil	5
5.	Pelayanan Publik	5
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	5
7.	Mengelola Perubahan	5
8.	Pengambilan Keputusan	5
Kompetensi Sosial Kultural		
9.	Perekat Bangsa	5

2. Jabatan Fungsional Madya

No.	Kompetensi	Level
Kompetensi Manajerial		
1.	Integritas	4
2.	Kerjasama	4
3.	Komunikasi	4
4.	Orientasi Pada Hasil	4
5.	Pelayanan Publik	4
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	4
7.	Mengelola Perubahan	4
8.	Pengambilan Keputusan	4
Kompetensi Sosial Kultural		
9.	Perekat Bangsa	4

3. Jabatan Fungsional Muda

No.	Kompetensi	Level
Kompetensi Manajerial		
1.	Integritas	3
2.	Kerjasama	3
3.	Komunikasi	3
4.	Orientasi Pada Hasil	3
5.	Pelayanan Publik	3
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	3
7.	Mengelola Perubahan	3
8.	Pengambilan Keputusan	3
Kompetensi Sosial Kultural		
9.	Perekat Bangsa	3

4. Jabatan Fungsional Pertama

No.	Kompetensi	Level
Kompetensi Manajerial		
1.	Integritas	2
2.	Kerjasama	2
3.	Komunikasi	2
4.	Orientasi Pada Hasil	2
5.	Pelayanan Publik	2
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	2
7.	Mengelola Perubahan	2
8.	Pengambilan Keputusan	2
Kompetensi Sosial Kultural		
9.	Perekat Bangsa	2

B. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Keterampilan

1. Jabatan Fungsional Penyelia

No.	Kompetensi	Level
Kompetensi Manajerial		
1.	Integritas	3
2.	Kerjasama	3
3.	Komunikasi	3
4.	Orientasi Pada Hasil	3
5.	Pelayanan Publik	3
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	3
7.	Mengelola Perubahan	3
8.	Pengambilan Keputusan	3
Kompetensi Sosial Kultural		
9.	Perekat Bangsa	3

2. Jabatan Fungsional Mahir / Pelaksana Lanjutan

No.	Kompetensi	Level
Kompetensi Manajerial		
1.	Integritas	2
2.	Kerjasama	2
3.	Komunikasi	2
4.	Orientasi Pada Hasil	2
5.	Pelayanan Publik	2
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	2
7.	Mengelola Perubahan	2
8.	Pengambilan Keputusan	2
Kompetensi Sosial Kultural		
9.	Perekat Bangsa	2

3. Jabatan Fungsional Terampil / Pelaksana

No.	Kompetensi	Level
Kompetensi Manajerial		
1.	Integritas	2
2.	Kerjasama	2
3.	Komunikasi	1
4.	Orientasi Pada Hasil	1
5.	Pelayanan Publik	1
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	1
7.	Mengelola Perubahan	1
8.	Pengambilan Keputusan	1
Kompetensi Sosial Kultural		
9.	Perekat Bangsa	2

4. Jabatan Fungsional Pemula

No.	Kompetensi	Level
Kompetensi Manajerial		
1.	Integritas	1
2.	Kerjasama	1
3.	Komunikasi	1
4.	Orientasi Pada Hasil	1
5.	Pelayanan Publik	1
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	1
7.	Mengelola Perubahan	1
8.	Pengambilan Keputusan	1
Kompetensi Sosial Kultural		
9.	Perekat Bangsa	1

